

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Radd* waris dalam Pasal 193 KHI merupakan mekanisme pembagian sisa harta warisan kepada ahli waris *dzâwil furûdh* jika tidak ada ahli waris *‘ashâbah*. *Radd* waris yang dikonsepskan KHI hanya ada pada Pasal 193, yang menyebutkan bahwa sisa harta diberikan kembali kepada semua ahli waris *dzâwil furûdh* secara proporsional dan sesuai hak masing-masing. Pasal ini secara tidak secara eksplisit mengecualikan suami atau istri dari hak mendapatkan bagian *radd*, sehingga hanya sesuai konsep *radd* waris dari teori Utsman bin Affan.
2. Analisis Pasal 193 KHI menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 menegaskan konsep *radd* waris yang adil dan berkepastian hukum, melalui regulasi beracara untuk dapat memahami prinsip-prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk istri (janda) selaku Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada perkara perdata beserta suami (duda) yang inklusif. *Radd* dalam Pasal 193 KHI menurut PERMA No. 3/2017 menunjukkan bahwa pasal tersebut saling berkesinambungan, menguatkan, dan terangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 193 KHI menurut PERMA No. 3/2017 akan diinterpretasi secara gramatikal, sosiologis, analogis, historis, dan ekstensif sehingga sesuai tujuan kemaslahatan, keadilan ijmal untuk semua ahli waris *dzâwil furûdh*, dan kemitrasejajaran suami/istri dalam Islam.

B. Saran-Saran

1. Untuk para pemerhati dan praktisi hukum Islam, agar dapat memperhatikan kembali konsep asli dari *radd* waris yang ada pada pasal 193. Walaupun tidak dituntut untuk harus benar-benar dipahami secara tunggal makna/isi dari pasal tersebut. Akan tetapi, keterangan resmi oleh lembaga yang berwenang terhadap satu ketentuan sangat diperlukan agar tidak diinterpretasi lain yang justru mengaburkan konsep yang sebenarnya. Serta demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di Indonesia serta perwujudan asas-asas hukum yang lain.
2. Untuk peneliti berikutnya, agar dapat menelaah dan menganalisis putusan Pengadilan Agama di semua tingkat pengadilan yang di dalamnya terkandung masalah *radd* waris berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Lalu mencermati bagian pertimbangan hukum dari putusan, apakah tetap apa adanya berdasarkan pasal tersebut seperti berdasarkan penafsiran gramatikal atautkah yang lainnya. Kemudian membandingkannya dengan putusan lain yang berbeda pada bagian pertimbangan hukum dari yang dikehendaki muatan Pasal 193 KHI tersebut. Jadi, akan didapati analisis disparitas putusan terkait masalah *radd* waris di Indonesia.